

Pemerintah
Kota Bukittinggi



KUA

PERUBAHAN

**Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah**

TAHUN
ANGGARAN
2025



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 180/ 3 /Huk-E/2025
NOMOR : 170/ 4 /NKB-DPRD/2025
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. M. RAMLAN NURMATIAS, S.H.**
Jabatan : Walikota Bukittinggi
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : **H. SYAIFUL EFENDI, Lc., M.A.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi
- b. Nama : **BENY YUSRIAL, S.I.P.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi
- c. Nama : **ZULHAMDI NOVA CANDRA. IB, A.Md.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Bukittinggi, 13 Agustus 2025

WALIKOTA BUKITTINGGI

**selaku,
PIHAK PERTAMA**


H. M. RAMLAN NURMATIAS, S.H.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**selaku,
PIHAK KEDUA**


H. SYAIFUL EFENDI, Lc., M.A.
KETUA

BENY YUSRIAL, S.I.P.
WAKIL KETUA


ZULHAMDI NOVA CANDRA. IB, A.Md.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA 1

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 3

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO 6

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 6

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 9

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA 14

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN 14

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD 15

3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi..... 15

3.2.2. PDRB Perkapita..... 16

3.2.3. Indeks Gini/Koefisien Gini..... 17

3.2.4. Kemiskinan..... 18

3.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka 19

3.2.6. Indeks Pembangunan Manusia 20

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 23

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk
Tahun Anggaran 2025 23

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan Transfer. dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 24

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... 27

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja 28

5.1.1. Kebijakan Belanja Operasi 36

5.1.2. Kebijakan Belanja Modal 46

5.1.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga..... 47

5.1.4. Kebijakan Belanja Transfer..... 47

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi. Belanja Modal. Belanja Transfer dan Belanja
Tidak Terduga 53

5.2.1. Belanja Operasi 54

5.2.2. Belanja Modal 54

5.2.3. Belanja Tidak Terduga 55

5.2.4. Belanja Transfer 55

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 56

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan 57

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan 58

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 59

BAB VIII PENUTUP 64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perubahan Target Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025..... 8

Tabel 2 Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2025 11

Tabel 3 Perubahan Belanja Per Urusan Tahun Anggaran 2025 12

Tabel 4 Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025..... 13

Tabel 5 Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025 15

Tabel 6 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020 s.d. 2024..... 15

Tabel 7 Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku..... 16

Tabel 8 Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024..... 17

Tabel 9 Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024..... 18

Tabel 10 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan..... 19

Tabel 11 Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bukittinggi..... 20

Tabel 12 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020 - 2024..... 21

Tabel 13 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..... 21

Tabel 14 Perubahan Target Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025..... 22

Tabel 15 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi 26

Tabel 16 Realisasi Belanja Sampai Dengan Triwulan II..... 55

Tabel 17 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025..... 58

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA

Berdasarkan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dapat dilakukan apabila terjadi:

1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
3. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 161 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Penyusunan Perubahan KUA tahun 2025 dilaksanakan lebih awal dari jadwal yang ditetapkan didalam peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Hal ini sebagai tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tahapan dan jadwal penyusunan Rancangan Perubahan KUA-PPAS yang biasanya dibahas dan disepakati antara Wali Kota dan

DPRD paling lambat minggu II bulan Agustus tahun 2025 dipercepat menjadi paling lambat minggu II bulan Juni tahun 2025.

Disamping hal-hal tersebut diatas, dengan telah selesainya tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024, dan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi terpilih periode 2025-2030, visi, misi, dan program yang telah ditetapkan sebelumnya perlu disesuaikan kembali dengan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta menyinergikan dengan program Asta Cita.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 juga dilakukan guna memastikan tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional yang akan diakomodir, antara lain meliputi:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Adapun visi Kota Bukittinggi tahun 2025-2030 adalah *Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya*, yang akan diwujudkan dengan 5 misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM Bukittinggi yang berdaya saing global, berakhlak dan berbudaya.
2. Membangun perekonomian masyarakat yang berkeadilan dengan mengembangkan ekonomi digital yang berbasis pada sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa.
3. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana secara terpadu, berwawasan lingkungan dan inklusif, guna menciptakan suasana kota yang nyaman, aman dan ramah untuk semua kalangan.
4. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang berkeadilan.
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Bukittinggi bermaksud untuk melaksanakan Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025 dengan tahapan awal melakukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini didasarkan pada huruf C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala daerah

memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Penjabaran muatan dokumen Perubahan KUA diantaranya Kerangka Ekonomi Daerah, Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan KUA adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Mensinergikan antara perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
3. Menyinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan perencanaan dari pemerintah daerah yang didasarkan dari aspirasi masyarakat;
4. Memberikan pedoman umum dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
 14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
-

19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Indonesia tumbuh kuat dan stabil pada 4 (empat) tahun terakhir. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, perekonomian Indonesia secara bertahap telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen, diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh Pemerintah, termasuk stimulus fiskal dan moneter, telah memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Resiliensi perekonomian Indonesia semakin terlihat dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 dan 2025 yang mencapai 5,05 persen dan 5,03 persen, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten diperkirakan masih berlanjut pada tahun 2025 ini.

Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas perekonomian domestik terus meningkat dengan potensi produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan lebih kuat sepanjang tahun 2025. Sementara itu, dari sisi produksi penopang aktivitas perekonomian diantaranya sektor manufaktur dan perdagangan juga diperkirakan akan tumbuh menguat seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi. Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2025 tumbuh menguat sebesar 5,1 persen (yoy).

Posisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dalam 5 tahun terakhir selalu mencatatkan surplus. Surplus neraca pembayaran tersebut terutama ditopang oleh perbaikan signifikan pada posisi Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF) meskipun di tengah gejolak pasar keuangan global, kecuali pada tahun 2022, sejalan dengan dimulainya pengetatan kebijakan moneter agresif di AS. Meskipun terjadi defisit pada NTMF tahun 2022, tetapi posisi NPI tetap positif karena ditopang oleh surplus yang cukup besar pada Neraca Transaksi Berjalan (NTB). Sementara itu, NTB dalam 5 tahun terakhir umumnya dalam posisi defisit, kecuali pada tahun 2021 dan 2022 yang mencatatkan surplus masing-masing sebesar USD3,5 miliar dan USD13,2 miliar. Hal ini ditopang oleh peningkatan surplus neraca perdagangan menyusul terjadinya commodity boom di pasar global.

Pada peringatan 100 tahun kemerdekaan bangsa, Indonesia bertekad mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di tahun 2045, Indonesia diproyeksikan keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Namun, upaya mewujudkan target menjadi negara maju pada tahun 2045 dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kualitas SDM yang masih

relatif rendah menjadi masalah fundamental bagi pembangunan. Kualitas SDM sangat berkaitan erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas masih belum merata, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya strategis masih belum maksimal untuk meningkatkan kontribusi Indonesia di rantai pasok global. Di sisi lain, berbagai perubahan strategis di lingkungan global, seperti gejolak ekonomi dan geopolitik, isu perubahan iklim, dan adopsi teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan, menjadi tantangan yang semakin kompleks ke depan.

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 ditempuh antara lain melalui : (i) penguatan kualitas sumber daya manusia agar produktif, inovatif dan berdaya saing; (ii) penguatan hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) penguatan inklusivitas untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan; (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; (v) penguatan birokrasi dan regulasi; (vi) penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas; (vii) penguatan pertahanan dan keamanan serta memperkuat kemandirian melalui ketahanan pangan, energi; dan (viii) penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh stakeholders, serta berbagai pihak melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung

transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta konvergensi antardaerah

Mengacu pada perkembangan makro (capaian sampai tahun 2024), dalam rangka mendukung pencapaian target Provinsi dan nasional, ditetapkan target indikator makro daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 1
Perubahan Target Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi			Target 2025	
		2022	2023	2024	Awal	Perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,68	4,79	4,52	4,87	5,28
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	53,61	55,37	57,44	53,99	59,38
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	83,61	89,73	93,96	101,97	101,97
4	TPT (%)	4,9	4,99	4,72	4,93	4,70
5	IPM					
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	81,42	81,88	82,61	82,45	82,45
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	74,82	75,33	75,62	75,95	75,93
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	14,99	15,01	15,28	15,04	15,04
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11,63	11,64	11,65	11,85	11,89
		13.282	13.331	13.633	15.900	14.000
6	Kemiskinan (%)	4,46	4,11	4,08	3,99	3,99
7	Gini Rasio	0,317	0,255	0,272	0,259	0,264

Dalam rangka mewujudkan target makro ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2025, maka dirumuskan arah kebijakan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat pada kesempatan usaha, akses permodalan dan kesempatan kerja
2. Mengembangkan sarana dan prasarana pasar, dan perluasan jangkauan pasar usaha mikro melalui peningkatan kemampuan pemasaran digital.
3. Meningkatkan kunjungan wisata melalui penataan kota.
4. Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro dalam rangka peningkatan akses pelaku usaha mikro terhadap permodalan.
5. Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial.

6. Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air minum dan sanitasi layak.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah dilihat dari sisi pendapatan, belanja dan juga pembiayaan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 menginstruksikan kepada Wali Kota, salah satunya, untuk melakukan efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Lebih lanjut, Gubernur dan Bupati/ Wali Kota diinstruksikan untuk:

- (1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
- (2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- (4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
- (5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran
- (6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
- (7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025, Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian transfer ke daerah dilakukan terhadap Dana

Alokasi Umum (DAU) terutama yang diperuntukkan penggunaannya, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disesuaikan pada beberapa bidang.

Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran tanggal 23 Februari 2025 Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Daerah harus melaksanakan efisiensi belanja APBD Tahun 2025 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Melakukan pembatasan belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ *focus group discussion*.
- (2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah.
- (3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- (4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
- (5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya,
- (6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
- (7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah

Identifikasi atas efisiensi belanja dilaksanakan dengan memperhatikan:

- (1) Aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen);
- (2) Kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;
- (3) Batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting,

- penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, serta nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua, yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RI;
- (4) Belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.

Hasil efisiensi sebagaimana diatas, dialihkan untuk digunakan (i) a. bidang pendidikan; (ii) bidang kesehatan; (iii) infrastruktur dan sanitasi; (iv) optimalisasi penanganan pengendalian inflasi; (v) stabilitas harga makanan dan minuman; (vi) penyediaan cadangan pangan; dan (vii) prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 telah digambarkan kerangka pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian telah dioperasionalkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025. Selanjutnya setelah melalui evaluasi terhadap APBD pada tahun berjalan terjadi beberapa perubahan terhadap target pendapatan, perubahan belanja dan juga pembiayaan. Perubahan target pendapatan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp
1	2	3	4	5=3-4
4.	PENDAPATAN DAERAH	730.754.923.140,00	745.243.923.847,00	14.489.000.707,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.733.530.399,00	156.797.063.755,00	2.063.533.356,00
4.1.01	Pajak Daerah	68.846.342.374,00	68.846.342.374,00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	75.587.188.025,00	77.626.721.381,00	2.039.533.356,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000.000,00	1.024.000.000,00	24.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	576.021.392.741,00	588.446.860.092,00	12.425.467.351,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	559.930.944.000,00	554.686.651.411,00	(5.244.292.589,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.090.448.741,00	33.760.208.681,00	17.669.759.940,00

Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2025 mengalami perubahan, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp14.489.000.707,00 dari target awal sebesar Rp730.754.923.140,00 menjadi Rp745.243.923.847,00 yang bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Selanjutnya perubahan belanja Pemerintah Kota Bukittinggi per-urusan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Perubahan Belanja Per Urusan Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN	JUMLAH PAGU		
		APBD TA. 2025	PERUBAHAN RKPD TA. 2025	PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TA. 2025
01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	181.786.105.813,00	187.756.407.231,00	180.756.407.211,00
01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	120.350.269.684,00	128.046.788.956,00	128.046.788.956,00
01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.899.905.439,00	22.385.346.562,00	22.385.346.562,00
01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.278.014.255,00	11.411.014.255,00	11.411.014.255,00
01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	30.593.416.603,00	32.827.854.879,00	32.552.150.879,00
01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7.345.623.609,00	7.515.302.655,00	7.515.302.655,00
02.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	597.615.500,00	762.581.724,00	762.581.724,00
02.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.760.554.175,00	8.268.891.375,00	8.268.891.375,00
02.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	9.370.085.351,00	9.925.824.960,00	9.925.824.960,00
----- 202.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	336.451.600,00	357.261.500,00	357.261.500,00
02.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	33.679.933.695,00	41.087.441.353,00	44.535.881.853,00
02.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.081.245.332,00	5.214.638.928,00	5.214.638.928,00
02.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.498.041.300,00	2.499.519.800,00	2.499.519.800,00
02.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	18.652.195.676,00	20.111.783.369,00	20.111.783.369,00
02.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	7.827.474.500,00	8.053.544.700,00	8.053.544.700,00
02.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi. Usaha Kecil. dan Menengah	6.807.772.115,00	7.754.500.493,00	7.754.500.493,00
02.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6.700.433.025,00	7.548.681.249,00	7.548.681.249,00
02.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.090.869.061,00	8.468.774.261,00	8.468.774.261,00
02.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	11.572.300,00	10.572.300,00	10.572.300,00
02.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	9.539.500,00	7.539.500,00	7.539.500,00
02.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.809.489.784,00	2.834.796.284,00	2.834.796.284,00
02.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	16.401.077.726,00	16.441.452.726,00	16.441.452.726,00
02.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	46.118.500,00	33.118.500,00	33.118.500,00
03.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	861.842.650,00	964.057.650,00	964.057.650,00
03.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	20.404.564.950,00	23.846.737.210,00	23.246.105.010,00
03.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	1.109.174.946,00	1.357.774.146,00	1.357.774.146,00
03.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	18.672.364.206,00	18.091.106.729,00	18.091.106.729,00
03.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	702.697.050,00	491.507.550,00	491.507.550,00
04.01	Sekretariat Daerah	56.684.620.995,00	76.926.333.825,00	82.101.999.025,00
04.02	Sekretariat DPRD	37.663.638.382,00	34.437.552.970,00	38.317.812.070,00

NO.	URAIAN	JUMLAH PAGU		
		APBD TA. 2025	PERUBAHAN RKPD TA. 2025	PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TA. 2025
05.01	Perencanaan	6.931.635.856,00	7.176.382.099,00	7.176.382.099,00
05.02	Keuangan	30.439.689.357,00	24.137.364.897,00	24.137.364.897,00
05.03	Kepegawaian	6.647.875.755,00	7.958.253.561,00	7.958.253.561,00
05.04	Pendidikan dan Pelatihan	788.301.800,00	728.301.800,00	728.301.800,00
05.05	Penelitian dan Pengembangan	220.220.200,00	63.353.100,00	63.353.100,00
06.01	Inspektorat Daerah	8.597.089.824,00	9.070.701.850,00	9.070.701.850,00
07.01	Kecamatan	45.957.890.816,00	44.325.434.077,00	44.325.434.077,00
08.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	7.379.351.462,00	8.046.444.202,00	8.046.444.202,00
TOTAL		737.994.762.792,00	786.944.943.226,00	791.572.971.806,00

Secara umum, belanja daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan KUA Tahun 2025 yang merupakan pendanaan guna pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bukittinggi bertambah dimana total belanja pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp791.572.971.806,00.

Pada sisi pembiayaan daerah juga terjadi perubahan dari sisi penerimaan pembiayaan yang merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Perubahan pembiayaan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		APBD TA. 2025	PERUBAHAN KUA-PPAS TA. 2025	
6	PEMBIAYAAN	7.239.839.652,00	33.084.273.389,89	25.844.433.737,89
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	7.239.839.652,00	35.363.273.389,89	28.123.433.737,89
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.239.839.652,00	35.363.273.389,89	28.123.433.737,89
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	2.279.000.000,00	2.279.000.000,00
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	2.279.000.000,00	0,00

Pembiayaan daerah Kota Bukittinggi pada perubahan KUA Kota Bukittinggi Tahun 2025 mengalami penambahan sebesar Rp25.844.433.737,89. Penambahan terjadi pada penerimaan pembiayaan berupa perhitungan Silpa Tahun Anggaran sebelumnya yang awalnya ditargetkan sebesar Rp7.239.839.652,00 setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ditemui Silpa Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp35.363.273.389,89 sehingga terjadi penambahan sebesar Rp28.123.433.737,89. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp2.279.000.000,00 yang direncanakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah kepada Bank Nagari.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Kebijakan fiskal didesain untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. Peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental dalam upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Sesuai pemutakhiran KEM PPKF tahun 2024, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen hingga 5,5 persen, inflasi 1,5 persen s.d 3,5 persen; nilai tukar Rupiah terhadap USD berada pada rentang Rp15.300.00-Rp15.900.00 per USD, tingkat suku bunga 6,9 persen hingga 7,2 persen. Pemerintah juga menargetkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada kisaran US\$75 hingga US\$85 per barel, lifting minyak di 580.000 hingga 605.000 barel per hari, dan lifting gas pada kisaran 1,003 hingga 1,047 ribu barel setara minyak per hari. Sementara itu untuk sasaran pembangunan tahun 2025, tingkat kemiskinan ditargetkan untuk terus menurun kisaran 7,0 hingga 8,0 persen, rasio gini turun ke tingkat 0,379 hingga 0,382, dan tingkat pengangguran terbuka turun ke kisaran 4,5 persen hingga 5,0 persen, indeks modal manusia ditargetkan 0,56. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2024 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 115-120 dan NTN pada kisaran 105-108.

Dengan mencermati berbagai hal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2025 mengusung tema **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang fokus pada 4 (empat) program unggulan pendukung strategi jangka pendek yaitu: 1. pendidikan berkualitas; 2. kesehatan berkualitas; 3. pengentasan kemiskinan dan pemerataan; dan 4. Pertumbuhan ekonomi tinggi.

Disamping itu, sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025 diharapkan terus membaik sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Pemerintah menetapkan target dimaksud yang dituangkan dalam RKP Tahun 2025, yaitu tingkat kemiskinan berkisar 7,0-8,0 persen, rasion gini (indeks) dengan nilai berkisar 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka berkisar 4,5-5,0 persen, indeks modal manusia berkisar 0,56, nilai tukar petani (indeks) berkisar 115-120, dan nilai tukar nelayan (indeks) berkisar 105-108.

Ditinjau dari target ekonomi makro yang ditetapkan dalam RPJMN, target ekonomi makro tahun 2025 yang ditetapkan Pemerintah pada beberapa indikator cukup menggambarkan optimisme bahwa target yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut dapat tercapai. sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi			Target 2025	
		2022	2023	2024	RPJMN	RKP
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	5,05	5,03	5,7 – 6,1	5,7 – 6,1
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,32	4,91	4,5 – 5	4,5 – 5
3	Gini Rasio (indeks)	0,381	0,388	0,381	≤ 0,374	0,379 – 0,382
4	Kemiskinan (%)	9,57	9,36	8,57	6,5 – 7,5	6,5 – 7,5
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,77	74,39	75,02	75,54	Indikator Diganti dengan Human Capital Index atau Indeks Modal Manusia.
6	Penurunan Emisi GRK (%)	27,82	27,02	BELUM RILIS	35,53	35,53
7	Nilai Tukar Petani (NTP) (indeks)	107,33	112,46	112,5	113 – 114	113 – 114
8	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	106,45	105,4	102,35	105 – 108	105 – 108

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam KEM-PPKF Tahun 2025 2025 menjadi acuan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menentukan asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregrat pendapatan dari waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi diperoleh dari perhitungan PDRB atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukitinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020 s.d. 2024

NO	Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
		HK	HK	HK	HK	HK
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,34	3,06	2,84	0,46	0,62
2.	Pertambangan dan Penggalian	-2,74	-0,12	-0.08	1,07	1,39
3.	Industri Pengolahan	-1,02	0,88	3,31	6,31	2,98
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-7,29	3,15	3,69	3,63	4,57
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,24	-2,41	-0,12	2,54	4,59

NO	Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
		HK	HK	HK	HK	HK
6.	Konstruksi	-2,77	1,35	2,13	5,95	3,64
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,05	3,19	4,93	4,35	4,38
8.	Transportasi dan Pergudangan	-10,77	4,94	3,01	5,74	4,99
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-23,31	4,71	13,71	5,16	2,10
10.	Informasi dan Komunikasi	10,21	5,59	6,38	6,70	4,20
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,62	8,32	4,08	2,58	6,57
12.	Real Estate	0,25	2,21	4,92	5,76	5,66
13.	Jasa Perusahaan	-3,42	1,09	6,95	6,81	4,96
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,42	0,82	-0,62	1,42	7,95
15.	Jasa Pendidikan	7,20	1,85	3,39	1,52	2,90
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,39	5,67	4,09	6,83	5,48
17.	Jasa lainnya	-10,93	6,01	12,58	7,49	5,60
PDRB		6,02	-1,74	3,61	4,68	4,52

Sumber : Bukittinggi dalam Angka Tahun 2021-2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,52 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4,68 persen. Penurunan terjadi setelah 2 tahun sebelumnya mengalami kenaikan secara konsisten. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tersebut juga berada sedikit di atas angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, yaitu sebesar 4,36 persen dan jauh di bawah nasional sebesar 5,03 persen.

3.2.2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi tahun 2020 s.d. 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 7
Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (juta Rp)	8.627,53	9.026,56	10.194,02	11.131,58	11.747,42
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	71,29	74,23	83,35	89,73	93,97
PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	6.045,09	6.263,04	6.555,33	6.869,40	7.180,21
PDRB per Kapita ADHK (juta Rp)	49,95	51,51	53,28	55,38	57,43

Sumber: BPS Prov.Sumbar, Bukittinggi dalam Angka Tahun 2020-2024

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi tahun 2024 bernilai sebesar 93,97 juta rupiah mengalami kenaikan secara konsisten dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan nilai PDRB tahun 2024 terutama terjadi pada sektor usaha Pedagangan Besar dan

Eceran serta sektor Transportasi dan Pergudangan. Kedua sektor ini saling terkait dan sejalan dengan keberadaan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, dimana dalam pemenuhan stok barang yang diperdagangkan akan menggerakkan jasa transportasi dan pergudangan karena rata-rata barang tersebut dipasok dari luar Kota Bukittinggi. Hal yang sama juga terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga konstan.

3.2.3. Indeks Gini/Koefisien Gini

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menghitung Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Untuk itu, pembangunan ekonomi, yang pada intinya merupakan proses transformasi struktural ekonomi suatu negara, harus mampu mentransformasi sistem perekonomiannya dari berbasis sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan) tradisional menjadi sistem perekonomian berbasis sektor primer, industri manufakturing (sektor sekunder), dan jasa (sektor tersier) yang modern.

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024 berada pada ketimpangan “rendah” dan “sedang”. Tahun 2024 indeks gini Kota Bukittinggi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 0,272 dari sebelumnya 0,255 pada tahun 2023. Angka ini sedikit lebih baik dari angka indeks gini Provinsi Sumatera Barat (0,283), dan jauh lebih baik dari angka nasional (0,381). Berikut perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari Tahun 2020 s.d. 2024 terlihat pada tabel berikut,

Tabel 8
Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024

Indeks Gini	2020	2021	2022	2023	2024
Target Daerah	0,30	0,30	0,264	0,263	0,261
Kota Bukittinggi	0,265	0,286	0,317	0,255	0,272
Sumatera Barat	0,305	0,306	0,300	0,280	0,283
Nasional	0,385	0,381	0,384	0,388	0,381

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2021-2025

3.2.4. Kemiskinan

Angka kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti: bahan makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan dalam satu periode waktu. Angka tersebut merupakan salah satu alat ukur yang digunakan pemerintah untuk menyusun program kerja dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat miskin, dengan dampak (outcomes) yang diharapkan dari program dimaksud adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama kurun waktu tahun 2020 s.d. 2024, rata-rata angka kemiskinan di Kota Bukittinggi berkisar di angka 4 persen, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 9
Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Angka Kemiskinan (%)
2020	121.028	6.010	4,54
2021	121.588	6.980	5,14
2022	122.311	6.160	4,46
2023	124.050	5.775	4,00
2024	125.015	5.820	4,08

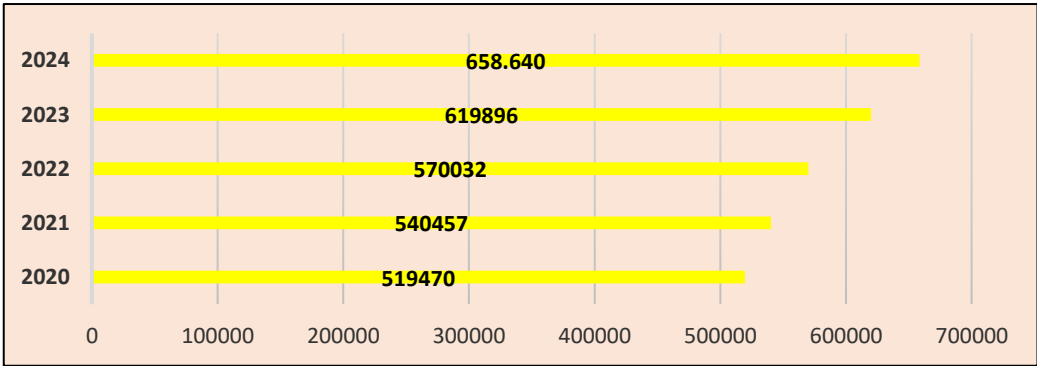
Sumber: Bukittingi Dalam Angka Tahun 2025

Setidaknya terdapat 3 (tiga) parameter yang digunakan untuk menelaah tingkat/angka kemiskinan, yaitu: Garis Kemiskinan, Indeks Kedalamam Kemiskinan (*poverty gap index*), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index*).

Garis Kemiskinan (P0) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per-kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Besaran/nominal Garis Kemiskinan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena besarnya berkorelasi dengan inflasi tahun berkenaan, yang biasanya dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), berdampak terhadap kenaikan harga barang atau komoditas lainnya, terutama barang-barang kebutuhan pokok makanan maupun nonmakanan.

Pada tahun 2024, Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi senilai Rp619.896,00 yang artinya, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita/bulan di bawah nilai tersebut masuk dalam kategori penduduk miskin.

Grafik 3. 1
Grafik Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2020—2024 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berikutnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran tiap-tiap penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari Garis Kemiskinan. Sementara, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, di mana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bukittinggi selama kurun waktu tahun 5 tahun terakhir terlihat pada tabel berikut,

Tabel 10
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024

Jenis	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,56	0,8	0,83	0,63	0,43
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,20	0,19	0,24	0,14	0,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

3.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Isu ketenagakerjaan merupakan salah satu isu yang multidimensi. Isu ini meliputi banyak aspek yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai ilustrasi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta menjamin terbukanya kesempatan kerja (menyerap tenaga kerja), apalagi perkembangan sains dan teknologi yang pesat beberapa tahun belakang dan kemungkinan di masa yang akan datang, diperkirakan berimplikasi terhadap semakin tergerusnya beberapa jenis atau bidang pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia. Selain itu, kondisi-kondisi lainnya seputar ketenagakerjaan, seperti: rendahnya kompetensi (seperti latar belakang pendidikan, keahlian, dll.), produktivitas tenaga kerja, kebijakan ketenagakerjaan, dan lain sebagainya juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran, yang dapat mencerminkan besaran jumlah penduduk dalam kategori usia kerja atau lazim disebut dengan istilah Angkatan Kerja (usia produktif 15—64 tahun), yang termasuk dalam pengangguran. Berdasarkan definisi yang dipakai Badan Pusat Statistik, pengertian pengangguran terbuka meliputi sebagai berikut:

- Orang yang sedang mencari pekerjaan;
- Orang yang sedang mempersiapkan usaha;
- Orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan; dan/atau
- Orang yang baru mendapat kerja tapi belum mulai bekerja.

Namun, definisi dimaksud tidak termasuk untuk kondisi orang yang masih bersekolah atau mengurus rumah tangga.

Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap jumlah Angkatan Kerja di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu tahun 2020 s.d. 2024 cukup fluktuatif. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2020 (7,51 %), saat pandemi Covid 19 terjadi. Angka ini mulai menurun pada tahun berikutnya menjadi 6,09 persen. Sementara pada tahun 2022 turun cukup signifikan menjadi 4,90 persen dan pada tahun 2023 naik sebesar 0,09 persen, menjadi sebesar 4,99 persen dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 4,72 persen.

Di sisi lain, jumlah Angkatan Kerja di Kota Bukittinggi mengalami lonjakan yang cukup signifikan di tahun 2020, yaitu sebanyak 70.190 jiwa dibandingkan kondisi 2 tahun sebelumnya atau sebelum terjadinya pandemi Covid 19. Namun, pada tahun 2021—2024 jumlah Angkatan Kerja meunjukkan tren penurunan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 11
Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bukittinggi
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	Jumlah Pengangguran (jiwa)	TPT (%)
2020	70.190	5.274	7,51
2021	69.087	4.209	6,09
2022	67.300	3.295	4,90
2023	65.182	3.250	4,99
2024	65.572	3.096	4,72

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024

3.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan,

dan standar hidup layak.

Tabel 12
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Target Indeks Pembangunan Manusia	80,58	80,86	81,14	81,57	82,00
Capaian Indeks Pembangunan Manusia	80,58	80,70	81,42	81,78	82,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2024

Selama kurun waktu tahun 2020—2024, Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta pengeluaran per kapita masyarakat Kota Bukittinggi selalu mengalami peningkatan. Hal ini berimplikasi terhadap tingginya nilai IPM Kota Bukittinggi, sebagaimana dilihat pada tabel berikut,

Tabel 13
Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Bukittinggi Tahun 2020—2024

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,97	14,98	14,99	15,01	15,28
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,33	11,44	11,64	11,64	11,65
Kesehatan						
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,58	74,70	75,02	75,33	75,62
Pengeluaran per-Kapita yang telah disesuaikan	Rp000/orang/tahun	13.282	13.331	13.633	13.859	14.297
IPM Kota Bukittinggi		80,68	80,79	81,52	81,88	82,61
IPM Prov. Sumatera Barat		74,29	74,56	75,16	75,64	76,43
IPM Nasional		732,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari data pada tabel di atas, diketahui juga bahwa perkembangan nilai IPM Kota Bukittinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu melampaui nilai IPM Provinsi Sumatera Barat maupun IPM Nasional.

Secara lengkap proyeksi indikator makro daerah pada perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14
Perubahan Target Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi			Target 2025	
		2022	2023	2024	Awal	Perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,68	4,79	4,52	4,87	5,28
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	53,61	55,37	57,44	53,99	59,38
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	83,61	89,73	93,96	101,97	101,97
4	TPT (%)	4,9	4,99	4,72	4,93	4,70
5	IPM	81,42	81,88	82,61	82,45	82,45
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,82	75,33	75,62	75,95	75,93
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,99	15,01	15,28	15,04	15,04
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,63	11,64	11,65	11,85	11,89
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	13.282	13.331	13.633	15.900	14.000
6	Kemiskinan (%)	4,46	4,11	4,08	3,99	3,99
7	Gini Rasio	0,317	0,255	0,272	0,259	0,264

Sumber: Badan Pusat Statistik

BAB IV

KEBIJAKAN

PENDAPATAN DAERAH

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana rincian dibawah:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Pendapatan transfer
 - c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD). meliputi :
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
3. Pendapatan Transfer. meliputi :
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana insentif daerah
 - c. Dana otonomi khusus;
 - d. Dana keistimewaan; dan
 - e. Dana Desa
 - 2) Transfer Antar Daerah
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. meliputi :
 - 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan transfer merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Transfer antar-Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH pajak dan 12 DBH sumber daya alam. DBH pajak terdiri dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau. DBH sumber daya alam terdiri dari kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan.

Dana Alokasi Umum ditetapkan untuk mendukung sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program dan kegiatan dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan layanan publik. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan undang-undang.

Pasal 191 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan, ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini. Makanya sejak Januari 2025 Pemerintah Kota Bukittinggi telah menjadikan opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai salah satu jenis pajak daerah Kota Bukittinggi.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pasal 285 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari asumsi awal pada saat

penyusunan Kebijakan Umum APBD 2025. Pendapatan daerah mengalami kenaikan dari target semula.

Pendapatan Daerah pada APBD awal tahun anggaran 2025 sebesar Rp730.754.923.140,00 dan diproyeksikan pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp745.243.923.847,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp14.489.000.707,00 atau 7,26% dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dari Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp154.733.530.399,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.063.533.356,00 sehingga menjadi Rp156.797.063.755,00. Pendapatan Transfer pada APBD TA. 2025 sebesar Rp576.021.392.741,00 mengalami peningkatan sebesar Rp12.425.467.351,00 sehingga menjadi Rp588.446.860.092,00 atau 2,16% jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD awal yang tidak menjadi target pendapatan, tetap Rp0,00 pada perubahan.

Penambahan target Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Rertribusi Daerah sebesar Rp2.039.533.356,00 atau 2,70% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp24.000.000,00. Sementara penambahan target Pendapatan Transfer bersumber dari akumulasi penambahan dan pengurangan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bukittinggi diproyeksikan mengalami perubahan sebagai akibat diterbitkannya beberapa peraturan, yaitu :

1. PMK No. 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
2. KMK No. 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Sejenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh pertanian Tahun Anggaran 2025;
3. KMK No. 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. KMK No. 5/KM.7/2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Atas Daerah yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2025;

Perubahan target alokasi pendapatan dana transfer sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, dirincikan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Pajak berkurang sebesar Rp 14.288.000 yang bersumber dari pengurangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
2. Dana Alokasi Umum berkurang sebesar Rp 3.630.559.000 yang bersumber dari penghapusan DAU Bidang Pekerjaan Umum;
3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik bertambah sebesar Rp 41.040.000 yang bersumber dari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dari sisi target Pendapatan Transfer Antar Daerah, mengalami penambahan sebagai akibat diterbitkannya peraturan, yaitu:

1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-1301-2025 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025. Dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur ini, terdapat penambahan target pendapatan, yang dapat dirincikan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan DBH Pajak Kendaraan Bermotor Rp1.352.096.448,00;
 - b. Pendapatan DBH BBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp249.594.093,00;
 - c. Pendapatan DBH Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp5.783.265.876,00;
 - d. Pendapatan DBH Pajak Air Permukaan Rp56.013.827,00, dan
 - e. Pendapatan DBH-Pajak Rokok Rp3.228.789.696,00.
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-107-2025 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.000.000.000,00 untuk kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 15
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	APBD TA. 2025	Perubahan KUA-PPAS TA. 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	4	5	6=5-4	7=6/4*100
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.733.530.399,00	156.797.063.755,00	2.063.533.356,00	1,33
4.1.01	Pajak Daerah	68.846.342.374,00	68.846.342.374,00	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	75.587.188.025,00	77.626.721.381,00	2.039.533.356,00	2,70
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000.000,00	1.024.000.000,00	24.000.000,00	2,40
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	576.021.392.741,00	588.446.860.092,00	12.425.467.351,00	2,16
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	559.930.944.000,00	554.686.651.411,00	(5.244.292.589,00)	(0,94)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.090.448.741,00	33.760.208.681,00	17.669.759.940,00	109,82
	JUMLAH PENDAPATAN	730.754.923.140,00	745.243.923.847,00	14.489.000.707,00	1,98

BAB V

KEBIJAKAN
BELANJA DAERAH

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja.

Belanja daerah harus mendukung capaian program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan ini merupakan salah satu amanah peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Perubahan APBD didahului dengan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Dimana Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dibahas bersama Pemerintah Daerah melalui TAPD Bersama DPRD melalui Badan Anggaran.

Berdasarkan pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;

- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 162 ayat (1) juga menjelaskan, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kota Bukittinggi Tahun 2025 fokus untuk pengoptimalan belanja prioritas dan penemuan belanja wajib seperti penyesuaian belanja gaji dan honorarium, serta penyediaan pembayaran kewajiban pada pihak ketiga selain mengakomodir perubahan prioritas belanja sebagaimana diatur pada Surat Edaran tanggal 23 Februari 2025 Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025.

Sesuai pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan: a. kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah; b. penganggaran terpadu; dan c. penganggaran berbasis kinerja.

Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan yang disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap Urusan Pemerintahan. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat Daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan skala prioritas.

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka pemerintah menyusun arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan”. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan tema Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2025 adalah “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan yang Inklusif dan Berkelanjutan**” yang diwujudkan melalui tujuh prioritas yaitu:

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan SDM Kota Bukittinggi;
4. Terciptanya masyarakat yang berbudaya dan manusia berakhlak;
5. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
6. Peningkatan sarana dan prasarana kota secara terpadu, inklusif dan berwawasan lingkungan;
7. Penyediaan perlindungan sosial yang adil dan adaptif;
8. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Didalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, secara umum kebijakan belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2025, antara lain:

1. belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan, belanja mengikat, belanja prioritas daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. alokasi belanja urusan wajib diarahkan untuk pemenuhan belanja, antara lain:
 - a. bidang pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD;
 - c. penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Selain itu juga dialokasikan untuk penyesuaian perhitungan pajak penghasilan (PPh21) dan BPJS Tambahan Penghasilan Guru (TPG) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku;
 - d. belanja infrastruktur minimal 40 persen dari total belanja diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa;
 - e. belanja wajib dalam pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pungutan dan *linked benefit*. Jenis PDRD yang diarahkan penggunaannya yaitu (i) PKB dan Opsen PKB yaitu minimal 10 persen penerimaannya untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum); (ii) Pajak Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yaitu minimal 10 persen penerimaannya untuk penyediaan penerangan jalan umum (PJU) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk PJU; (iii) Pajak Rokok yaitu

minimal 50 persen penerimaan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; dan (iv) Pajak Air Tanah yaitu minimal 10 persen penerimaannya digunakan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah. Penerapan earmarking PDRD diperkuat melalui monitoring dan evaluasi pemenuhan belanja.

3. belanja kesehatan tidak lagi menjadi belanja wajib sesuai amanah UU Kesehatan, akan tetapi tetap secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. efisiensi belanja yang dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai arah kebijakan belanja Pemerintah Kota Bukittinggi pada target pencapaian tahun 2025 atas pemenuhan belanja *mandatory spending* dapat dirincikan sebagai berikut:

1. belanja pendidikan dialokasikan sebesar Rp203.660.173.773,00 atau sebesar 25,73% dari total perubahan belanja daerah tahun 2025;
2. belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp349.787.505.699,80 atau sebesar 44,19% dari total perubahan belanja daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD. Persentase belanja pegawai tersebut masih melebihi persentase maksimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Namun demikian komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap implementasi dari UU Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen diterapkan secara bertahap sesuai dengan amanah UU tersebut dalam 5 tahun.
3. belanja infrastruktur dialokasikan sebesar Rp202.459.693.451,00, atau sebesar 25,70% dari total belanja diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah. Persentase belanja infrastruktur ini masih belum tercapai, namun demikian komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap implementasi dari UU Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan belanja infrastruktur minimal sebesar 40 persen diterapkan secara bertahap sesuai dengan amanah UU tersebut dalam 5 tahun;
4. belanja wajib yang didanai dari hasil pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya dialokasikan sebagai berikut:
 - a. belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan sebesar Rp699.135.677,00, atau sebesar 4,80%

- b. belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik dialokasikan sebesar Rp7.017.628.198,00, atau sebesar 113,10%;
- c. belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan sebesar Rp4.500.000.000,00, atau 36,79%
- d. belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah dialokasikan sebesar Rp10.940.000,00, atau sebesar 14,59%.

Dalam rangka meningkatkan investasi, pemerintah daerah Kota Bukittinggi sesuai kewenangan memberikan kebijakan insentif investasi kepada usaha mikro melalui program prioritas daerah yang diberi nama “Tabungan Utsman”. Program ini berupa bantuan belanja bunga pinjaman kepada usaha mikro sesuai kriteria yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam rangka perluasan lapangan kerja tahun 2025, dapat dilaksanakan melalui kegiatan prioritas antara lain :

- 1. Memperluas akses kesempatan berusaha
- 2. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja
- 3. Membuka akses pasar produk lokal
- 4. Pengembangan industri kreatif daerah
- 5. Wisata acara (event), berupa perancangan kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan daya tarik wisatawan, baik event seni budaya maupun olahraga
- 6. Mendorong terciptanya agro industri dan kawasan agro wisata perkotaan.
- 7. Meningkatkan kewirausahaan masyarakat

Peningkatan akses pelayanan publik dilaksanakan melalui peningkatan belanja untuk :

- 1. Digital Transformasi Layanan Pemerintah
- 2. Pengaplikasian konsep smart city untuk penyediaan pelayanan berbasis teknologi informasi
- 3. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada mall pelayanan publik
- 4. Optimalisasi peran kelurahan dalam rangka penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat

Kegiatan prioritas tahun 2025 dalam terkait belanja pendidikan antara lain :

- 1. Peningkatan kecerdasan sosial peserta didik melalui penerapan pendidikan berkarakter berbasis agama dan kearifan lokal.
- 2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan
- 3. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
- 4. Mendorong tumbuh kembang perguruan tinggi
- 5. Peningkatan penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan

Pemerintah Kota Bukittinggi menyediakan perlindungan sosial pada kegiatan-kegiatan prioritas pada tahun 2025 antara lain :

1. Pemenuhan UHC
2. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan masyarakat melalui bantuan iuran pendidikan.
3. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dalam rangka penguatan kesejahteraan masyarakat daerah (*regional well-being*), Pemerintah juga mengarahkan melalui tiga strategi utama yaitu pemerataan akses layanan publik daerah, pengurangan kemiskinan, dan penurunan *prevalensi stunting*. Ketiga strategi tersebut diintervensi melalui beberapa strategi kebijakan guna mendukung penguatan regional well-being. Strategi kebijakan tersebut yaitu penguatan TKD earmarked untuk pemerataan layanan publik daerah, pengurangan kemiskinan dengan cara penguatan belanja tematik kemiskinan yang selaras dengan kondisi daerah dan perbaikan pensasaran, dan penurunan prevalensi stunting melalui optimalisasi belanja daerah yang tepat sasaran.

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama dengan seluruh stakeholders melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Efisiensi dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, Zero Stunting, dan penanganan kemiskinan ekstrem.

Untuk menurunkan kemiskinan, Pemerintah Kota Bukittinggi mendorong peningkatan cakupan layanan seluruh masyarakat miskin, bantuan bahan pangan, bantuan kepada petani, peningkatan akses air bersih, rumah tinggal layak huni, serta akses usaha kecil menengah dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin.

Secara umum, prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan, antara lain:

1. Fasilitasi Pembiayaan bagi UMKM melalui Program Tabungan Utsman;
2. Pemberian bantuan alat usaha dan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Kecil Menengah;
3. Peningkatan pelatihan dan pemagangan bagi pencari kerja lokal;
4. Peningkatan cadangan pangan daerah;
5. Pemberian bantuan bibit, benih, pupuk dan sarana pertanian, peternakan dan perikanan;
6. Bantuan bahan pangan bagi keluarga rawan pangan;
7. Penanganan kemiskinan ekstrim yang difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, peningkatan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan;
8. Peningkatan jaring pengaman sosial melalui bantuan pangan non tunai;

9. Peningkatan kemudahan pelayanan perizinan;
10. Stabilisasi harga barang pokok.

Penurunan prevalensi stunting melalui optimalisasi belanja daerah yang tepat sasaran. Beberapa faktor penyebab utama stunting antara lain asupan gizi seimbang pada anak selama 1000 hari pertama kehidupan, ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan, dan ketersediaan sanitasi layak dan air bersih. Arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 untuk penurunan prevalensi stunting yaitu optimalisasi dan peningkatan efektivitas belanja daerah terkait stunting.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain :

- a. memahami dengan baik jenis intervensi dan objek belanja di program/kegiatan terkait stunting yang relevan dalam percepatan penurunan stunting agar lebih efektif,
- b. memfokuskan belanja stunting pada penguatan intervensi sensitif (misalnya air minum, sanitasi, akses kesehatan) maupun intervensi spesifik (misalnya gizi ibu hamil dan balita) sesuai dengan level deprivasi daerah;
- c. meningkatkan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif sesuai kebutuhan,
- d. meningkatkan anggaran dan kualitas belanja daerah.

Upaya pemerintah yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menurunkan angka stunting dibawah rata-rata angka stunting nasional adalah sebagai berikut:

1. Operasional dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
2. Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kepada masyarakat.
3. Perbaikan rumah tidak layak huni.
4. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKT), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), BinaKeluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
6. Pendampingan keluarga oleh Tenaga pendamping keluarga (TPK).
7. Pelaksanaan SERDADU (Serentak Datang ke Posyandu).
8. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
9. Mini Lokakarya Stunting Tingkat Kecamatan.

Pencegahan stunting sejak dini dapat dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan yang terdekat dengan masyarakat:

- a. Menurunkan prevalensi stunting
- b. Memastikan setiap Kelurahan melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- c. Memastikan calon pengantin menerima Tablet Tambah Darah (TTD)
- d. Memastikan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi
- e. Memastikan ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)
- f. Memastikan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
- g. Memastikan anak usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (ASI)
- h. Memastikan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi
- i. Memastikan ketersediaan bahan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting
- j. Memastikan remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)
- k. Memastikan ibu pasca persalinan mendapatkan pelayanan keluarga berencana
- l. Memastikan unmet need mendapatkan pelayanan keluarga berencana.

Kewajiban daerah lainnya yang harus disediakan adalah pemenuhan belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan anggaran yang memadai. Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan anggaran yang memadai untuk pemenuhan belanja 6 (enam) bidang SPM setiap tahunnya sebagai upaya untuk meningkat kualitas belanja daerah.

Penghitungan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah secara umum dilakukan dengan melihat selisih total belanja dikurangi belanja wajib untuk pegawai. Secara detail kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan tentang indeks kapasitas fiskal daerah. Perhitungan IKFD ini dapat dijadikan rujukan untuk menentukan seberapa besar kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Khusus untuk belanja terkait pemenuhan pelayanan dasar, meskipun SPM harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah, terdapat kemungkinan bahwa kemampuan daerah dalam pemenuhan SPM masih terbatas. Dalam menentukan kemampuan keuangan untuk pembiayaan SPM, data pagu dan realiasi menjadi kunci. Angka pagu merupakan baseline pendanaan yang dapat digunakan untuk indikasi awal. Selain pendanaan dari APBD, penghitungan kemampuan pendanaan SPM juga melihat potensi dari sumber pendanaan non pemerintah. Aktifitas yang dilakukan mitra non pemerintah dalam pemenuhan

SPM dapat dicatat sebagai kontribusi dalam pemenuhan SPM yang selanjutnya mendukung pemenuhan target SPM secara keseluruhan.

Selain selaras dengan prioritas Nasional, prioritas Provinsi Sumatera Barat, dan RPJMD Kota Bukittinggi, pelaksanaan program dan kegiatan pada RKUA-PPAS Tahun 2025 juga mengakomodir pencapaian target SPM yang ditetapkan setiap tahunnya. Kebijakan belanja Kota Bukittinggi Tahun 2025 terkait pemenuhan anggaran untuk pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) antara lain :

1. Pemenuhan SPM dituangkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah. Target-target SPM menjadi target sasaran pada Renja Perangkat Daerah sehingga kegiatan SPM secara otomatis menjadi prioritas belanja perangkat daerah terkait.
2. Belanja pemenuhan SPM merupakan belanja dasar yang dihitung kebutuhan anggarannya setelah belanja wajib mengikat dipenuhi mulai dari tahapan penyusunan RKPD dan Renja SKPD.
3. Besaran belanja pemenuhan SPM berpedoman pada target capaian SPM masing-masing subkegiatan dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya.

Untuk pemenuhan belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan belanja pemenuhan SPM sebagai berikut :

1. SPM Bidang Pendidikan, dengan alokasi awal sebesar Rp27.825.154.982,00 berkurang sebesar Rp9.168.986.982,00 sehingga menjadi Rp18.656.168.000,00
2. SPM Bidang Kesehatan, dengan alokasi awal sebesar Rp693.214.800,00 bertambah sebesar Rp10.021.277,00 sehingga menjadi Rp703.236.077,00;
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dengan alokasi awal sebesar Rp1.022.146.800,00 berkurang sebesar Rp17.675.500,00 sehingga menjadi Rp1.004.471.300,00;
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dengan alokasi awal sebesar Rp40.500.000,00 berkurang sebesar Rp1.500.000,00 sehingga menjadi Rp39.000.000,00;
5. SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi awal sebesar Rp2.400.675.300,00 bertambah sebesar Rp1.081.194.500,00 sehingga menjadi Rp3.481.869.800,00; dan
6. SPM Bidang Sosial, dengan alokasi awal sebesar Rp900.785.200,00 bertambah sebesar Rp41.850.000,00 sehingga menjadi Rp942.635.200,00.

Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal pemerintah tahun 2025, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan penyesuaian-penyesuaian program dan prioritas daerah pada tahun 2025. Penyusunan program dan prioritas Kota Bukittinggi tahun adalah dalam rangka mencapai visi dan misi rancangan RPJPD tahun 2025-2045, RPD tahun 2023-2026 dan RKPD kota Bukittinggi tahun 2025, yang disusun kedalam program, kegiatan/sub

kegiatan pada SKPD. Kebijakan Penganggaran belanja Daerah pada SKPD dengan tetap berpedoman kepada aturan pengelolaan keuangan daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan atas :

1. Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode Akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan terkait dengan perencanaan Belanja Operasi dan Belanja Modal tersebar pada setiap SKPD sedangkan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer terdapat pada Badan Keuangan selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

5.1.1. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi:

1. Belanja Pegawai
 - a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
 - d. belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

- e. belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- f. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Selanjutnya, belanja pegawai dimaksud termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. berkaitan dengan itu, dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- g. penganggaran belanja pegawai bagi:
 - 1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
 - 3) Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.
- h. kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - 1) penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - 3) penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - 4) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan

profesi, tambahan penghasilan bagi ASN Daerah berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai.

- 6) penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
 - a) Ketentuan umum pemberian TPP ASN:
 - (1) memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
 - (2) penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - (3) pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - (4) dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - (5) dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.
 - b) Dalam menganggarkan TPP ASN, Pemerintah Daerah berpedoman pada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai berikut:
 - (1) menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - (2) mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 - (3) pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan

rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP;
dan

- (4) memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan, mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

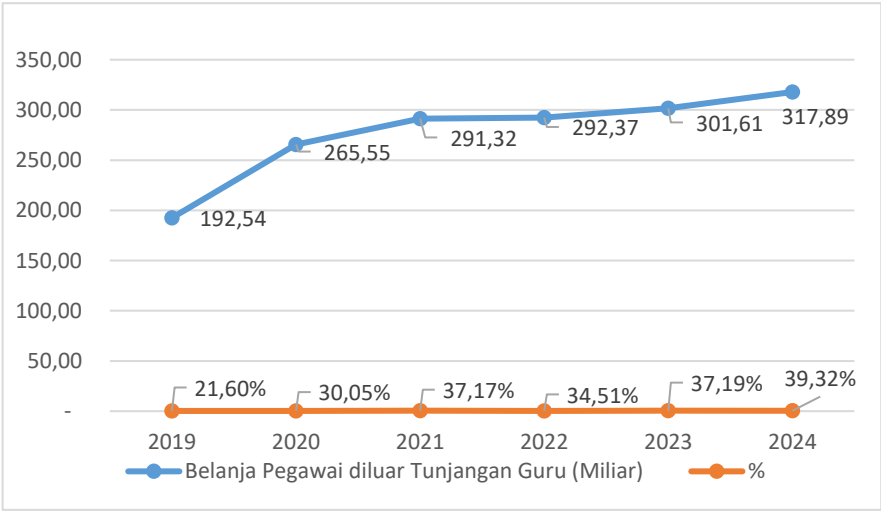
Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas ASN. Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Sesuai arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025, untuk pemenuhan belanja pegawai 30 persen beberapa kebijakan yang dapat ditempuh sebagai berikut:

1. melakukan restrukturisasi belanja pegawai;
2. menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah.

Belanja pegawai selama periode 2019 – 2024 senantiasa meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 1,17 persen. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji, pemberian gaji ke-13 dan gaji 14, pemberian tambahan penghasilan ASN ke 13, dan THR untuk ASN.

Grafik 5. 2
Perkembangan Belanja Pegawai
Tahun 2019 – 2024
(dalam Rp miliar)



Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2024

Belanja pegawai dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan dan tantangan terkait reformasi birokrasi serta tata kelola dan manajemen ASN. Reformasi gaji dan pensiun ASN masih menjadi salah satu agenda yang perlu diselesaikan. Reformasi pensiun ASN berpotensi menyebabkan kenaikan belanja pegawai dalam jangka pendek. Selain itu, masih terdapat tantangan terkait pelayanan publik antara lain belum optimalnya profesionalitas ASN dan masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar organisasi perangkat daerah. Tantangan lainnya adalah masih perlunya peningkatan kualitas kepuasan pelayanan publik dan transparansi.

Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas.

Pada tahun 2025, alokasi belanja pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar 44,19 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan gaji pada tahun 2024 dan penyesuaian tunjangan fungsional penyetaraan sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi. Angka ini termasuk semua komponen belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BLUD. Jika kita merujuk kepada arah kebijakan fiskal tahun 2025 bahwa pemerintah akan melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, maka besaran alokasi belanja pegawai Kota Bukittinggi tahun 2025 menjadi sebesar 44,16 persen dari total belanja daerah diluar belanja TPG dan Tamsil Guru. Persentase ini juga masih jauh dari

batas minimal 30 persen sebagaimana diamanatkan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan menjadi perhatian untuk mengurangi belanja pegawai sampai tahun 2027. Hal ini terasa berat dengan adanya kebijakan pengangkatan ASN terutama pengangkatan PPPK yang nantinya akan menambah alokasi belanja pegawai.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, Kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait.
- b. belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- c. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - 1) belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - a) belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - c) penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - (2) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
 - (3) usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

- d) pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/ pembangunan sampai siap diserahkan.
- 2) belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. belanja jasa dimaksud terdiri atas:
 - a) penganggaran jasa kantor antara lain:
 - (1) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya; dan
 - (3) penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah Daerah provinsi, asosiasi Pemerintah Daerah kabupaten, asosiasi Pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b) Penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan:
 - (1) menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (2) mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Daerah: i) berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan; ii) menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran; iii) menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran; iv) menganggarkan atas pembayaran Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; v) menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran; vi) menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian/perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; vii) dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, maka Pemerintah Daerah: (i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI; (ii) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional; dan (iii) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

- (5) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program jaminan kesehatan nasional (skema ganda).
- vii. kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar program jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan sebagai skema ganda dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada APBD, yaitu: i) penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan ii) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus nonaktif karena menunggak iuran. iii) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. iv) dikecualikan dari angka i), masyarakat yang belum terdaftar jaminan kesehatan nasional namun langsung didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta PBPU BP Pemerintah.
- viii. kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar skema jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan bukan skema ganda, antara lain: i) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional; ii) pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional (seperti biaya ambulance peserta jaminan kesehatan nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam jaminan kesehatan nasional, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota; iii) manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat jaminan kesehatan nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah; dan iv) kategori bukan skema ganda

dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan;

- 3) penganggaran belanja pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
 - 4) Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan.
 - 5) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Belanja Bunga
- Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
4. Belanja Subsidi
- belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5. Belanja Hibah
- a. belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. pengadaan belanja hibah berupa barang dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - d. belanja hibah digunakan untuk pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan partai politik, yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

6. Belanja Bantuan Sosial

- a. belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial dan lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- c. risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- d. keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- e. pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

5.1.2. Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah digunakan untuk belanja pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/

kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk belanja pengadaan/ penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk belanja pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Pembangunan Gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Modal Aset Tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan aset tetap yang selain belanja modal tanah. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

5.1.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan seluruh pengeluaran pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

5.1.4. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer digunakan untuk menganggarkan seluruh pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan

pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1. urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

2. urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;

- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

b. Urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1. kelautan dan perikanan;
- 2. pariwisata;
- 3. pertanian;
- 4. kehutanan;
- 5. energi dan sumber daya mineral;
- 6. Perdagangan;
- 7. perindustrian; dan
- 8. transmigrasi.

c. unsur pendukung, meliputi:

- 1. sekretariat Daerah; dan
- 2. sekretariat DPRD.

d. unsur penunjang, meliputi:

- 1. perencanaan;
- 2. keuangan;
- 3. kepegawaian;
- 4. pendidikan dan pelatihan;
- 5. penelitian dan pengembangan;
- 6. penghubung; dan
- 7. pengelolaan perbatasan daerah.

e. unsur pengawas, yaitu inspektorat

f. unsur kewilayahan, meliputi:

- 1. kabupaten/kota administrasi; dan
- 2. kecamatan.

g. unsur pemerintahan umum, yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan

h. unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kebijakan umum belanja diatas maka untuk tahun 2025 Pemerintah Kota Bukittinggi mengambil kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. belanja daerah dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat Komponen belanja wajib dan mengikat meliputi: Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan DPRD, Tambahan Penghasilan ASN, Insentif Pajak dan retribusi Daerah termasuk gaji PPPK formasi 2023 yang diangkat di tahun 2024 yang alokasi gajinya bersumber pada DAU yang bersifat umum.
2. penggunaan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Pendidikan yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan, Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan lebih dari 20 persen setiap tahunnya

sebagaimana diamanatkan peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2025, persentase alokasi belanja bidang pendidikan Kota Bukittinggi sebesar 5,58 persen meningkat menjadi 25,73% dengan alokasi dana sebesar Rp203.660.173.773,00. Persentase capaian ini memang masih jauh dari target alokasi belanja bidang pendidikan yang ditetapkan yaitu paling sedikit 20 persen. Capaian ini belum memperhitungkan belanja pendidikan yang bersumber dari DAU Spesific Grant, DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dengan adanya penambahan belanja tersebut diperkirakan alokasi belanja bidang Pendidikan akan tercapai.

3. penggunaan anggaran fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas fungsi kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan, dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani termasuk untuk penanganan penyakit tuberkolosis.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan sebesar Rp121.392.381.984,00 dari total belanja Rp737.994.762.792,00 di luar gaji ASN atau 23,11 persen. Pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA. 2025 berkurang dengan alokasi menjadi sebesar Rp129.083.901.256,00 atau 22,64 persen. Secara alokasi, penganggaran belanja fungsi kesehatan telah melebihi anggaran awal, tetapi karena adanya penambahan belanja secara keseluruhan maka mengakibatkan persentase mengalami penurunan. Namun demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi akan tetap mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kesehatan walaupun belanja kesehatan tidak lagi menjadi belanja wajib sesuai amanah UU Kesehatan. Namun demikian kualitas belanja kesehatan perlu untuk diperkuat. Oleh karena itu diperlukan strategi penguatan sinergi kebijakan kesehatan di tahun 2025 yang bertujuan agar kebijakan kesehatan yang disusun selaras dengan arah kebijakan kesehatan nasional.

4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa paling lama 5 (lima) tahun atau tahun 2027 terhitung sejak tahun 2022.

Kebijakan peningkatan porsi mandatory spending infrastruktur dalam APBD bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas infrastruktur publik, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan koordinasi antar instansi seringkali menghambat pelaksanaannya. Untuk mencapai manfaat maksimal, diperlukan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini dapat menjadi langkah terakhir dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah.

Kerangka makro Nasional tahun 2025 mengamanatkan bahwa arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 adalah untuk mendorong pemenuhan belanja infrastruktur, yaitu :

1. melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan belanja infrastruktur.
2. melakukan budget tracking untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja infrastruktur.
3. mengarahkan kebijakan belanja infrastruktur untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan investasi melalui perbaikan konektivitas.
4. mengevaluasi masa transisi belanja infrastruktur akan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan arah kebijakan fiskal Nasional tahun 2025 diatas, Pemerintah Kota Bukittinggi di dalam KUA-PPAS Tahun 2025 telah mengalokasikan belanja infrastruktur publik sebesar 14,34 persen atau mencapai Rp109.708.137.353,00 diluar DAK. Pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 persentase alokasi belanja infrastruktur publik meningkat menjadi 26,59 persen atau mencapai Rp208.280.120.671,00. Persentase ini masih jauh dari target minimal yang ditetapkan undang-undang yaitu sebesar 40 persen.

Beberapa upaya untuk meningkatkan porsi mandatory spending infrastruktur akan dilakukan untuk pemerataan pembangunan dengan meningkatkan alokasi anggaran di APBD, penataan prioritas proyek yang berdampak besar, peningkatan ekonomi daerah, mendorong peningkatan investasi dan penguatan regulasi yang mendukung investasi. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk pendanaan dan pelaksanaan proyek, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur, juga sangat penting. Dengan strategi ini, diharapkan porsi spending dapat meningkat secara efektif.

5. dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan Kota Payakumbuh serta merupakan program pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
7. pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
8. dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan prioritas Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
9. pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi. Belanja Modal. Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Beberapa hal yang mendasari penyusunan rencana perubahan kebijakan belanja pada KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2025, yakni:

1. Penyesuaian target beberapa indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi dengan mempertimbangkan realisasi dan capaian makro ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2024, dan mendukung target makro ekonomi Nasional dan Provinsi yang tertuang dalam RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Tahun 2025.
2. Beberapa indikator makro Kota Bukittinggi yang ditargetkan pada RKPD tahun 2025 yang perlu disesuaikan berdasarkan perkembangan capaian tahun 2024, antara lain meliputi: pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, dan PDRB per kapita;
3. Pergeseran anggaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan 2025 atas penyesuaian pendapatan dan belanja daerah karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengakomodir alokasi Dana Transfer berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025; dan
 - b. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Perkembangan lainnya terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam tahun berjalan 2025, antara lain seperti, penyesuaian/pengalihan alokasi anggaran pembayaran gaji Tenaga Kontrak yang tidak lagi diteruskan kontrak kerjanya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka keuangan Daerah yang berdampak terhadap perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah seperti pengkajian kembali target Pendapatan Asli Daerah dan penyesuaian anggaran SiLPA.

6. Penyesuaian pendapatan dan belanja atas adanya Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Bukittinggi yang belum tertuang pada APBD tahun 2025 sehingga perlu diakomodir pada perubahan RKPD Tahun 2025.
7. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam bentuk monitoring laporan program prioritas, belanja modal dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta rancangan Prognosis Enam Bulan Kedepan.

Berdasarkan realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025 serta target belanja pada tahun 2025, maka belanja tahun 2025 semula sebesar Rp737.994.762.792,00 bertambah sebesar Rp53.578.209.014,00 atau 7,26% sehingga menjadi Rp791.572.971.806,00.

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi semula sebesar Rp693.373.230.741,00 bertambah sebesar Rp49.889.073.381,00 atau 7,20% sehingga menjadi Rp743.262.304.122,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai semula Rp370.114.967.790,00 bertambah Rp12.334.901.209,80 atau 3,33% sehingga menjadi Rp382.449.868.999,80;
2. Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp294.141.710.847,00 bertambah sebesar Rp38.911.817.171,20 atau 13,231% sehingga menjadi Rp333.053.528.018,20;
3. Belanja Bunga Rp0;
4. Belanja Subsidi sebesar Rp2.500.000.000.00 untuk subsidi ke BUMD dalam rangka implementasi program tabungan utsman tetap.
5. Belanja Hibah semula sebesar Rp25.144.852.104,00 berkurang sebesar Rp1.560.945.000,00 atau 6,21% sehingga menjadi Rp 23.583.907.104,00;
6. Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp1.471.700.000,00 bertambah sebesar Rp203.300.000,00 atau 13,81% sehingga menjadi Rp 1.675.000.000,00.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja modal semula sebesar Rp33.870.912.051,00 bertambah sebesar Rp9.790.835.633,00 atau 28,91% sehingga menjadi Rp43.661.747.684,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp7.113.532.255,00 bertambah sebesar Rp6.292.120.684,00 atau 88,45% sehingga menjadi Rp13.405.652.939,00;
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp20.280.731.200,00 bertambah sebesar Rp902.573.329,00 atau 4,45% sehingga menjadi Rp21.183.304.529,00;
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan semula sebesar Rp5.156.451.496,00 bertambah sebesar Rp2.598.375.620,00 atau 50,39% sehingga menjadi Rp7.754.827.116,00;
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp1.320.197.100,00 berkurang sebesar Rp2.234.000,00 atau 0,17% sehingga menjadi Rp1.317.963.100,00.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp1.000.000.000.00.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer yaitu belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi semula sebesar Rp9.750.620.000,00 berkurang sebesar Rp 6.101.700.000,00 sehingga menjadi Rp3.648.920.000,00.

Tabel 16
Realisasi Belanja Sampai Dengan Triwulan II

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	Sisa Anggaran Rp	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
5	BELANJA DAERAH	737.994.762.792,00	277.731.856.923,01	460.262.905.868,99	62,37
05.01	BELANJA OPERASI	693.373.230.741,00	275.739.459.131,01	417.633.771.609,99	60,23
05.01.01	Belanja Pegawai	370.114.967.790,00	178.835.562.941,00	191.279.404.849,00	51,68
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	294.141.710.847,00	84.053.622.497,00	210.088.088.350,00	71,42
05.01.04	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	417.477.078,00	2.082.522.922,00	83,30
05.01.05	Belanja Hibah	25.144.852.104,00	11.017.796.615,01	14.127.055.488,99	56,18
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	1.471.700.000,00	1.415.000.000,00	56.700.000,00	3,85
05.02	BELANJA MODAL	33.870.912.051,00	1.992.397.792,00	31.878.514.259,00	94,12
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.113.532.255,00	1.424.780.839,00	5.688.751.416,00	79,97
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.280.731.200,00	3.000.000,00	20.277.731.200,00	99,99
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.156.451.496,00	137.034.253,00	5.019.417.243,00	97,34
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.320.197.100,00	427.582.700,00	892.614.400,00	67,61
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	100,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	100,00
05.04	BELANJA TRANSFER	9.750.620.000,00	0,00	9.750.620.000,00	100,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	9.750.620.000,00	0,00	9.750.620.000,00	100,00

BAB VI

KEBIJAKAN

PEMBIAYAAN DAERAH

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
Digunakan untuk menganggarkan pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer, pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana Pengeluaran Pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
- b. Pencairan Dana Cadangan;
Digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
Digunakan untuk mennganggarkan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung serta hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
Digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah yang dapat bersumber dari Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain, Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB), Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Pinjaman Daerah dari Masyarakat. Pinjaman daerah dilakukan dalam rangka pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah dan penerusan pinjaman kepada BUMD.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
Digunakan untuk menganggarkan Penerimaan Kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD meliputi Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Pendek, Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Menengah, dan Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Panjang.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang meliputi pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah dan jangka panjang.
- b. Penyertaan modal daerah
Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
- c. Pembentukan dana cadangan
Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- d. Pemberian pinjaman daerah
Digunakan untuk menganggarkan pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMD, BUMN, koperasi dan masyarakat.
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pemberian Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang dan investasi BLUD.

Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Bukittinggi pada Anggaran Perubahan Tahun 2025 hanya mengakomodir penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan mengambil nilai SiLPA pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang telah diaudit oleh BPK-RI.

Penerimaan Pembiayaan pada APBD awal tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp7.239.839.652,00, namun realisasi SiLPA sebagaimana tercantum pada LKPD tahun 2024 yang telah diaudit oleh BPK RI adalah sebesar Rp35.363.273.389,89. Jadi, penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD tahun 2025 sudah dapat dipastikan sebesar Rp35.363.273.389,89 yang keseluruhannya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 2024.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kota Bukittinggi tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan pada APBD awal tahun 2025 dikarenakan kondisi pesimis penganggaran tahun 2025 dan kewajiban daerah melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, namun dengan kondisi surplus dan SILPA tahun 2024 maka Pemerintah Kota Bukittinggi merencanakan menganggarkan pengeluaran pembiayaan berupa Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sebesar Rp. 2.279.000.000,00.

Dengan jumlah Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp35.363.273.389,89 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.279.000.000,00 maka jumlah Pembiayaan Daerah Netto pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 menjadi Rp33.084.273.389,89. Perubahan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun 2025 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan dan Pembiayaan Netto dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17
Kebijakan Perubahan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	TARGET TAHUN BERKENAAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.239.839.652,00	35.363.273.389,89	(28.123.433.737,89)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.239.839.652,00	35.363.273.389,89	(28.123.433.737,89)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	2.279.000.000,00	(2.279.000.000,00)
6.2.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan modal daerah	0,00	2.279.000.000,00	(2.279.000.000,00)
6.2.3	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	7.239.839.652,00	33.084.273.389,89	(25.844.433.737,89)

Dari rencana kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang akan dilakukan dihasilkan pembiayaan daerah netto adalah sebesar **Rp33.084.273.389,89**.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Penyusunan strategis pencapaian dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian integral dari proses perencanaan dan penganggaran daerah yang responsive, dinamis serta berbasis pada capaian pembangunan dan kondisi riil fiskal Kota Bukittinggi. Perubahan KUA-PPAS menjadi sarana penyesuaian terhadap target pembangunan yang memerlukan penguatan sekaligus wadah untuk mengakomodasi kebutuhan baru yang belum tertampung dalam kebijakan sebelumnya.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan RPJMD Kota Bukittinggi, sejalan dengan arah RPJMD maka Perubahan KUA PPAS 2025 dirancang untuk mempercepat pencapaian indikator kinerja utama daerah melalui strategi penganggaran yang lebih selektif, efisien dan tepat sasaran. Namun disisi lain, kondisi ekonomi dan fiskal Kota Bukittinggi menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tekanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyesuaian transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta kebutuhan pembiayaan belanja wajib dan prioritas menuntut penataan ulang kebijakan anggaran secara cermat. Dalam konteks ini, strategi pencapaian perlu menyeimbangkan antara kemampuan fiskal daerah dengan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, termasuk sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan pariwisata.

Perubahan KUA-PPAS juga diarahkan untuk menindaklanjuti dinamika capaian program dalam semester I tahun anggaran berjalan, serta sebagai respon atas usulan kegiatan strategis dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang belum terakomodasi dalam dokumen perencanaan awal. Oleh karena itu, strategi pencapaian disusun sebagai pedoman dalam menyusun struktur anggaran yang adaptif namun tetap menjaga kesinambungan program dan keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan demikian, strategi pencapaian dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar penyesuaian teknis terhadap angka-angka anggaran, melainkan representasi dari upaya kolektif untuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas belanja, serta mempercepat pencapaian target pembangunan Kota Bukittinggi yang berkarakter, maju, dan berdaya saing.

Strategi pencapaian dalam perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 diarahkan untuk menjawab tantangan fiskal dan pencapaian prioritas pembangunan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pendapatan Daerah
 - a. Meningkatkan efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

- b. Meningkatkan sinergi antara perangkat daerah pengelola pendapatan dengan Badan Keuangan Daerah dalam pemutakhiran data potensi dan intensifikasi sumber pendapatan.
 - c. Mengoptimalkan penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi.
2. Pengendalian Belanja Daerah
- a. Melakukan rasionalisasi belanja tidak prioritas untuk mengurangi tekanan defisit anggaran.
 - b. Menunda pelaksanaan kegiatan yang belum mendesak, sebagai bagian dari strategi pengendalian defisit Silpa.
 - c. Mendorong efisiensi belanja melalui penguatan belanja berbasis kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Penyesuaian Prioritas dan Plafon Anggaran
- a. Melakukan penyesuaian terhadap plafon anggaran pada SKPD sesuai dengan hasil evaluasi kinerja dan capaian program sebelumnya.
 - b. Mengalokasikan anggaran secara selektif dan proporsional pada program/kegiatan prioritas daerah, khususnya yang mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan dasar.
4. Pemenuhan Target Pembangunan Strategis
- a. Menyelaraskan kembali target pembangunan dengan kemampuan fiskal dan kondisi aktual daerah.
 - b. Menyisipkan sub-kegiatan baru yang belum tercantum dalam RKPD 2025, namun dianggap strategis dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - c. Mempercepat pelaksanaan kegiatan strategis yang mendukung sektor unggulan seperti UMKM, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.
5. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi
- a. Meningkatkan koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran DPRD, dan seluruh SKPD untuk menjamin keselarasan perencanaan dan penganggaran.
 - b. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses revisi dan perencanaan perubahan anggaran untuk memastikan keterwakilan aspirasi masyarakat.

Strategi pencapaian perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan anggaran daerah secara optimal, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Komitmen seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan Kota Bukittinggi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam struktur pendapatan daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal dan kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan. Untuk mencapai target PAD, Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Intensifikasi Pajak Daerah
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan pajak utama seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.
 - b. Melakukan pemutakhiran database wajib pajak melalui digitalisasi dan integrasi data antar instansi.
 - c. Meningkatkan pelayanan pajak melalui kanal daring (e-pajak) untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran.
 2. Ekstensifikasi Sumber PAD Baru
 - a. Menelusuri potensi sumber-sumber PAD baru yang belum tergarap maksimal, terutama dari sektor jasa dan pariwisata.
 - b. Mendorong kerja sama pemanfaatan aset daerah (Kerja Sama Pemanfaatan/BOT) yang dapat memberikan kontribusi PAD non-pajak.
 - c. Evaluasi dan perluasan objek retribusi, khususnya pada sektor layanan publik yang mengalami peningkatan permintaan.
 3. Penguatan Sistem dan SDM Pengelolaan Pendapatan
 - a. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola PAD melalui pelatihan teknis dan integrasi sistem informasi pendapatan.
 - b. Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam proses penagihan, pelaporan, dan pengawasan pajak/retribusi.
 - c. Pembentukan unit khusus pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran atau potensi kebocoran penerimaan.
 4. Kerja Sama Pemungutan dan Penegakan Hukum
 - a. Menjalin sinergi dengan Kejaksaan Negeri, Kepolisian, serta pihak swasta (perbankan, asosiasi pengusaha) dalam upaya penegakan kepatuhan pajak daerah.
 - b. Meningkatkan pengawasan lapangan secara periodik dan terpadu, termasuk tindakan penertiban terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
 5. Pemberian Insentif dan Edukasi kepada Wajib Pajak
 - a. Memberikan insentif pengurangan denda atau diskon pajak untuk wajib pajak patuh dalam periode tertentu (misalnya awal tahun fiskal).
 - b. Melaksanakan kampanye publik dan edukasi pajak secara rutin melalui media sosial, radio lokal, dan kerja sama dengan sekolah/universitas.
 6. Monitoring dan Evaluasi Berkala
 - a. Melakukan pemantauan realisasi PAD per bulan secara menyeluruh dan memberikan umpan balik cepat kepada OPD pengelola.
-

- b. Menyusun laporan triwulanan untuk mengevaluasi kinerja penerimaan terhadap target yang telah ditetapkan, serta menyusun rencana tindak lanjut yang tepat.

Dengan menerapkan langkah-langkah strategis di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi menargetkan tidak hanya terpenuhinya target PAD tahun 2025, tetapi juga meningkatnya kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan. Optimalisasi PAD ini akan menjadi pondasi penting dalam membiayai belanja prioritas pembangunan daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Belanja daerah merupakan instrumen utama dalam mewujudkan visi pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, arah kebijakan belanja Kota Bukittinggi difokuskan untuk meningkatkan efektivitas anggaran, menjaga stabilitas fiskal, serta memastikan terwujudnya belanja yang berorientasi pada hasil dan kemanfaatan. Adapun arah kebijakan belanja daerah dalam perubahan KUA-PPAS 2025 ditetapkan melalui langkah-langkah berikut:

1. Penajaman Prioritas Belanja

- a. Mengalokasikan belanja daerah secara lebih selektif pada program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target RPJMD dan RKPD Tahun 2025.
- b. Mendorong belanja yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya dalam bidang:
 - Pelayanan pendidikan dan kesehatan,
 - Pemberdayaan ekonomi kerakyatan,
 - Peningkatan pariwisata,
 - Infrastruktur dasar,
 - Ketahanan pangan.

2. Efisiensi dan Rasionalisasi Belanja Non-Prioritas

- a. Melakukan pemangkasan terhadap belanja-belanja yang tidak mendesak, tidak mendukung prioritas daerah, atau memiliki efektivitas rendah.
- b. Menunda pelaksanaan kegiatan baru yang tidak mendesak untuk menghindari peningkatan defisit anggaran atau tumpang tindih dengan program lain.

3. Penguatan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

- a. Memastikan pemenuhan alokasi minimal untuk belanja wajib sesuai peraturan perundang-undangan, seperti:
 - Pendidikan (minimal 20% dari total belanja),
 - Kesehatan (minimal 10% dari total belanja),
 - Infrastruktur pelayanan dasar masyarakat.
- b. Mengalokasikan belanja secara proporsional berdasarkan kebutuhan lapangan dan tingkat ketercapaian pelayanan publik.

4. Pengendalian Belanja Modal secara Strategis
 - a. Memprioritaskan belanja modal untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik yang mendukung produktivitas ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - b. Menghindari pengeluaran belanja modal yang hanya bersifat simbolis, tanpa manfaat jangka panjang.
5. Penguatan Belanja Berbasis Kinerja dan Output
 - a. Meningkatkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi belanja.
 - b. Setiap program/kegiatan wajib disertai indikator output dan outcome yang jelas serta dapat diukur melalui sistem monitoring dan evaluasi.
6. Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Anggaran
 - a. Mendorong digitalisasi proses administrasi, pelayanan, dan pengadaan untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan transparansi.
 - b. Penggunaan sistem e-budgeting dan e-planning untuk memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran.
7. Pengendalian Defisit dan Realokasi Anggaran
 - a. Mengupayakan agar defisit anggaran dikendalikan melalui perencanaan belanja yang realistis, serta menghindari pemborosan belanja yang tidak produktif.
 - b. Melakukan realokasi anggaran antarkegiatan/SKPD untuk menyesuaikan dengan perkembangan aktual dan kebutuhan prioritas daerah di semester II tahun anggaran.

BAB VIII

PENUTUP

**BAB VIII
PENUTUP**

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bukittinggi, 13 Agustus 2025

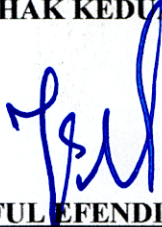
WALI KOTA BUKITTINGGI

**selaku.
PIHAK PERTAMA**


MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS, S.H.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI**

**selaku.
PIHAK KEDUA**


**H. SYAIFUL EFENDI, Lc.MA
KETUA**

**BENY YUSRIAL, S.IP
WAKIL KETUA**


**ZULHAMDI NOVA CANDRA. IB, A.Md
WAKIL KETUA**